

**PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
TAHUN 2013
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang ditegaskan oleh Putusan PTTUN Jakarta Nomor : 25/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 21 Maret 2013 pada Amar Putusan angka 6, angka 7, dan angka 8, perlu mencabut Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II sepanjang yang menyangkut PKPI.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Nomor 165/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang: Penetapan PKPI sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Maret 2013.
- Lampiran 2 Halaman.
- Mencabut Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014, sepanjang yang menyangkut PKPI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014.